



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Pdp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**SAUMI FAUZIAH**, tempat/tanggal lahir: Serang, 1 April 1991, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal; Jorong Galanggang. Nagari Batu Taba, Kec. Batipuah Selatan, Kab. Tanah Datar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

### TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal itu juga dengan register nomor: 4/Pdt.P/2025/PN Pdp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 23 Februari 2018 dengan seseorang laki laki bernama Ronaldi
- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Tanah Datar Pada Tanggal 23 Januari 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Muhammad Farel Algibran yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Ronaldi dan Saumi Fauziah;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan petikan Akta Kelahiran nomor. 1304-LU-26022021-0004 pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Farel Algibran menjadi Farel Algibran ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ini mengganti nama anak pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak saya sering sakit;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran nomor: 1304-LU-26022021-0004 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada Tanggal 26 Februari 2021 atas nama Muhammad Farel Algibran ;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1304-LU-26022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 26 Februari 2021 atas nama Muhammad Farel Algibran lahir di Tanah Datar tanggal 23 Januari anak laki-laki dari Ronaldi dan Saumi Fauziah sehingga menjadi Farel Algibran lahir di Tanah Datar tanggal 23 Januari 2021, anak laki-laki dari Ronaldi dan Saumi Fauziah
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang, NIK 130414410410001, tanggal 11 Februari 2025 atas nama Saumi Fauziah, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LU-26022021-0004 tanggal 26 februari 2021 atas nama Muhammad farel Al Gibran, bukti ini sesuai dengan aslinya namun bermeterai cukup, diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga (KK) Nomor 1304140409180001, atas nama Kepala Keluarga Ronaldi, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/006/II/2018 atas nama Ronaldi (suami) dan Saumi Fauziah (isteri) yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Batipuah Selatan, bukti ini sesuai dengan aslinya namun bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Fatimah Zahara**;

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dikampung di Jorong Galanggang. Nagari Batu Taba, Kec. Batipuah Selatan, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah pemohon sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon di kampung semenjak masih kecil, namun bertetangga lagi sejak saksi pindah dari Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan permohonan pemohon untuk merubah nama anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran;
- Bahwa suami pemohon bernama Ronaldi;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Ronaldi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Farel Al Gibran (4 tahun) dan Mahira Falisha Aldifa;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa ingin merubah nama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran karena namanya kepanjangan;

2. Saksi **Zainal Efendi**;

- Bahwa saksi merupakan teman suami pemohon Ronaldi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jorong Galanggang. Nagari Batu Taba, Kec. Batipuah Selatan, Kab. Tanah Datar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan suami pemohon berteman semenjak pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa pemohon dan Ronaldi menikah sekira 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan permohonan pemohon untuk merubah nama anak pertama pemohon yang bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Ronaldi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Farel Al Gibran (4 tahun) dan Mahira Falisha Aldifa;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa ingin merubah nama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran karena namanya kepanjangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi bernama Fatimah Zahara dan Zainal Efendi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon bernama Saumi Fauziah;
- Bahwa benar pemohon beralamat di Jorong Galanggang. Nagari Batu Taba, Kec. Batipuah Selatan, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Ronaldi pada 23 Februari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan pemohon bersama Ronaldi, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Farel Al Gibran (4 tahun) dan Mahira Falisha Aldifa;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang pertama yang bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran;
- Bahwa benar perubahan nama pada nama anak pemohon tersebut karena pemohon dan suami merasa namanya terlalu panjang;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa Undang-undang tersebut tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan*;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Muhammad Farel Al Gibran menjadi Farel Algibran jelas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan nama berupa mengganti nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di di Jorong Galanggang. Nagari Batu Taba, Kec. Batipuah Selatan, Kab. Tanah Datar. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 (Kartu Keluarga), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Farel Al Gibran), dihubungkan dengan keterangan saksi Fatimah Zahara dan saksi Zainal Efendi, terbukti bahwa nama anak Pemohon dari semula diberi nama Muhammad Farel Al Gibran, namun saat ini karena merasa namanya terlalu panjang, Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Farel Algibran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny akan disebut dalam amar penetapan, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1304-LU-26022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 26 Februari 2021 atas nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Farel Al Gibran lahir di Tanah Datar tanggal 23 Januari anak laki-laki dari Ronaldi dan Saumi Fauziah sehingga menjadi **Farel Algibran** lahir di Tanah Datar tanggal 23 Januari 2021, anak laki-laki dari Ronaldi dan Saumi Fauziah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak pemohon dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, guna dicatatkan perubahan nama anak pemohon pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 oleh Rahmanto Attahyat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt.P/2025/PN Pdp tanggal 3 Februari 2025, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Silvi Nirmalasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvi Nirmalasari, S.H.

Ramanto Attahyat, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-  
Atk.....Rp 50.000,-  
Panggilan Relas.....Rp -  
PNBP Relas.....Rp 10.000,-  
Redaksi.....Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai.....Rp. 10.000,-

JUMLAH +  
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)